

ABSTRAK

PELANGGARAN PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT FIKTIF OLEH PT. BPR CITRALOKA DANAMANDIRI (KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2152 K/Pid.Sus/2008)

Mekanisme penyaluran kredit PT. BPR Citraloka Danamandiri pada praktiknya, terdapat penyimpangan dimana tidak dilakukan analisa kredit, tidak dicatatkan dalam pembukuan ke Bank Indonesia atau pencatatan pembukuan palsu, tidak dilakukan survey, menyimpang dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit serta melanggar prinsip kehati-hatian dalam Perbankan.

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dugaan adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit oleh PT. BPR Citraloka Danamandiri kepada PT. Bandung Arta Jaya dan PT. Puri Arga Utama.

Penulisan hukum ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berupa bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian terkait prosedur penyaluran kredit fiktif oleh PT. BPR Citraloka Danamandiri kepada PT. Bandung Arta Jaya dan PT. Puri Arga Utama, akibat-akibat hukum yang timbul dari penyaluran kredit tersebut dimana PT. BPR Citraloka Danamandiri tidak dapat mencairkan dana nasabah karena dana dari nasabah digunakan dalam pemberian kredit kepada PT. Bandung Arta Jaya dan PT. Puri Arga Utama dimana kedua perusahaan yang masih milik Ir. Hendra Djaja mengalami kredit macet dan Ir. Hendra Djaja berusaha untuk menutup kerugian yang dialami perusahaan dengan mencairkan dana nasabah untuk keperluan pribadi dan perusahaan yang menyebabkan plafondering dan membuat PT. BPR Citraloka Danamandiri melanggar beberapa ketentuan perbankan dimana melakukan penyaluran kredit fiktif dan melanggar prinsip kehati-hatian perbankan dalam penyaluran kredit.

Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyaluran kredit fiktif oleh PT. BPR Citraloka Danamandiri kepada PT. Bandung Arta Jaya dan PT. Puri Arga Utama tidak dicatatkan dalam pembukuan atau membuat pembukuan palsu dan melanggar beberapa pasal tentang prinsip kehati-hatian, analisa kredit, perlindungan nasabah serta batas maksimum pemberian kredit.

Kata kunci: penyaluran kredit fiktif, PT. BPR Citraloka Danamandiri, prinsip kehati-hatian